



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkap
Telp. (0562) 441307, 441824 Fax. (0562) 441307
Email : dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
[http:// disdikbud.bengkayangkab.go.id/](http://disdikbud.bengkayangkab.go.id/)
BENGKAYANG

Kode Pos. 79182

Bengkayang, 18 Maret 2020

Yth. Kepada,
Kepala PAUD/TK, SD/MI, dan
SMP/MTs (Negeri/Swasta)
Se- Kabupaten Bengkayang.
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 323 / DISDIKBUD
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KALANGAN
PELAJAR DAN GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800/0865/BKD-D tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420//DISDIKBUD-A.2 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Pemberitahuan, maka dengan ini diminta perhatian unuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sekolah tetap diliburkan dari tanggal 17 s.d 31 Maret 2020 dan masuk kembali tanggal 01 April 2020;
2. Guru dan Tenaga Kependidikan boleh melakukan pekerjaan di rumah serta membuat tugas-tugas untuk dibagi kepada murid-murid agar dapat belajar di rumah;
3. Kepala Sekolah untuk dapat memantau aktifitas guru baik langsung atau tidak langsung agar tidak keluar daerahnya masing-masing;
4. Murid yang mengikuti kegiatan Ujian Nasional atau Ujian Sekolah tetap mengikuti POS yang sudah ada;

5. Kepala sekolah membagi tugas secara baik kepada Guru-guru yang melaksanakan pekerjaan di rumah (*Work From Home*);
6. Kepala Sekolah/Guru selalu siap saat dipanggil atau ditugaskan secara mendadak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Absensi kehadiran jam kerja guru dapat dibuktikan dengan surat tugas Kepala Sekolah dalam pembagian pekerjaan yang harus dikerjakan;
8. Kepala Sekolah membuat jadwal piket petugas menjaga sekolah setiap hari;
9. Seluruh Guru baik PNS/Honorer dilarang berpergian keluar wilayah tempat tinggal dan tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian;
10. Guru yang melaksanakan tugas di rumah harus melaporkan kegiatan/tugas dan hasilnya setiap hari kepada Kepala Sekolah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang

GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720625 199803 1 003